



# WALIKOTA SALATIGA

---

## PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 65. TAHUN 2007

### TENTANG PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang serta meningkatkan tertib administrasi kependudukan khususnya menyangkut akurasi data kelahiran, perlu dilaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran secara optimal;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya tidak dikenai biaya;
  - c. bahwa sehubungan belum ditetapkannya Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu mengatur pelayanan pencatatan kelahiran ke dalam Peraturan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Pencatatan Kelahiran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
10. tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 21 Seri D);
12. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 56 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN  
PENCATATAN KELAHIRAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kantor adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

7. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
8. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga; atau orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Kelahiran adalah kelahiran bayi dalam keadaan hidup baik yang diketahui asal usulnya maupun tidak diketahui asal usulnya (misalnya anak temuan), baik yang lahir dari perkawinan sah ataupun yang lahir diluar perkawinan sah atau anak luar kawin.
11. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
12. Pejabat Pencatatan Kelahiran adalah Pejabat yang melakukan pencatatan kelahiran yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran.
14. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data otentik mengenai peristiwa kelahiran yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kantor yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

**BAB II**  
**PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN**

Bagian Kesatu  
Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran

Pasal 2

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Kantor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala keluarga.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Kelahiran mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 3

- (1) Setiap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pelaporannya didasarkan pada keterangan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Kelahiran mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Kantor.

Pasal 4

Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kutipan Akta Kelahiran dapat diberikan atas dasar permohonan untuk kepentingan yang bersangkutan.

Pasal 6

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya.

## Bagian Kedua

### Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

#### Pasal 7

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

## Bagian Ketiga

### Pencatatan Lahir Mati

#### Pasal 8

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Kantor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Kelahiran mencatat pada Register Akta Lahir Mati dan menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

## BAB III

### DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

#### Pasal 9

Bagi WNI yang lahir sebelum tanggal 29 Desember 2006 diberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran, tanpa melalui Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

#### Pasal 10

Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu :

- a. anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah; atau
- b. anak seorang ibu; atau
- c. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

**BAB IV**  
**TATACARA PENGAJUAN DAN PERSYARATAN PERMOHONAN**  
**PENCATATAN AKTA KELAHIRAN**

Bagian Kesatu

Jenis permohonan pencatatan Akta Kelahiran

Pasal 11

Permohonan pencatatan akta kelahiran terdiri dari :

- a. akta kelahiran baru ;
- b. akta kelahiran terlambat ;
- c. akta kelahiran dispensasi .

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran

Pasal 12

- (1) Tata Cara Pengajuan Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran sebagai berikut :
  - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran ;
  - b. mengembalikan formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani serta menyerahkan persyaratan permohonan Akta Kelahiran kepada petugas pelayanan ;
  - c. pemohon menandatangani buku register Akta Kelahiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pencatatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Kantor.

Bagian Ketiga

Persyaratan permohonan Pencatatan Akta Kelahiran

Pasal 13

Persyaratan permohonan pencatatan akta kelahiran baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :

- a. surat kelahiran dari rumah sakit, dokter, bidan penolong dan lain-lain;
- b. surat keterangan kelahiran dari Kelurahan dimana orang tua anak tersebut berdomisili;

- c. fotokopi surat nikah atau akta perkawinan orang tua kandung;
- d. fotokopi KTP / KK orang tua kandung;
- e. nama anak yang lahir sudah tercantum di dalam KK;
- f. 2 (dua) orang saksi dan fotokopi KTP yang masih berlaku;
- g. mengisi formulir pendaftaran akta kelahiran baru;
- h. apabila orang tua tidak dapat hadir sendiri dan mewakilkan orang lain harus membuat surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).

#### Pasal 14

Pencatatan akta Kelahiran terlambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi :

- a. surat kelahiran dari rumah sakit, dokter, bidan penolong dan lain-lain;
- b. surat keterangan kelahiran dari Kelurahan dimana orang tua anak tersebut berdomisili;
- c. fotokopi surat nikah atau akta perkawinan dan/ atau surat cerai dan/ atau surat kematian orang tua kandung;
- d. fotokopi KTP / KK orang tua kandung;
- e. fotokopi KTP anak yang bersangkutan ( bila anak sudah berusia 17 tahun ke atas );
- f. 2 (dua) orang saksi dan fotokopi KTP yang masih berlaku;
- g. mengisi formulir pendaftaran akta kelahiran terlambat;
- h. apabila orang tua tidak dapat hadir sendiri dan mewakilkan orang lain harus membuat surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).

#### Pasal 15

Pencatatan akta Kelahiran dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi :

- a. fotokopi KTP / KK pemohon ( yang bersangkutan);
- b. fotokopi KTP / KK orang tua kandung;
- c. fotokopi surat nikah atau akta perkawinan orang tua kandung;
- d. fotokopi ijazah yang telah dimiliki;
- e. 2 (dua) orang saksi dan fotokopi KTP;
- f. mengisi formulir pendaftaran akta kelahiran dispensasi;
- g. apabila orang tua yang bersangkutan tidak dapat hadir sendiri dan mewakilkan orang lain harus membuat surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).



**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 1 November 2007

WALIKOTA SALATIGA, *JK*




↓ JOHN MANUEL MANOPPO 6/9/07

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal 1 November 2007.

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



SRI SEJATI KUSUMANINGSIH *KS*  
BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 65.